

JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW

Volume 7 Issue 4 TAHUN 2023

ISSN (Online): **2580-2658**

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

PRAKTIK JUAL BELI AKUN PREMIUM *GRAMMARLY* DI MARKETPLACE ONLINE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Debi Rosa April Liamita

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

rosadebi372@gmail.com

Abstrak

Praktik jual beli akun premium Grammarly di marketplace online menimbulkan ketidaksesuaian akun dan potensi kerugian bagi pembeli, memerlukan perlindungan konsumen yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme praktik jual beli akun premium Grammarly serta menganalisis perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan kualitatif dan teknik studi kepustakaan untuk menggali mekanisme praktik jual beli tersebut serta menganalisis perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Fokus penelitian adalah pada analisis prinsip-prinsip hukum dalam literatur untuk menjawab pertanyaan terkait permasalahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan praktik jual beli akun premium Grammarly melibatkan unduhan aplikasi, pendaftaran akun, dan berlangganan. Setelah pembayaran, penjual memberikan akses ke akun, dengan keamanan akun sebagai perhatian utama untuk menghindari kerugian konsumen. Dari perspektif hukum Islam, praktik ini harus memenuhi syarat-syarat seperti keabsahan, kehalalan, keadilan, dan tanggungjawab penjual. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan hak konsumen atas informasi jelas, ganti rugi atas ketidaksesuaian, dan pembatalan transaksi jika ada kekurangan. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum relevan untuk melindungi konsumen dalam praktik jual beli akun premium Grammarly.

Kata Kunci: Jual beli; Hukum Islam; Perlindungan Konsumen

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial yang kehidupannya saling bergantung satu sama lain. Seiring berjalannya waktu mengikuti perkembangan zaman yang serba modern ini salah satunya ialah kemajuan pada bidang teknologi dan informasi. Hal ini bisa menjadikan manusia agar dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi tersebut dengan sebaik mungkin tidak lain dengan melakukan komunikasi antar individu satu dengan individu lainnya.¹ Selain digunakan sebagai media komunikasi, dapat juga digunakan sebagai lahan berbisnis yang

¹ Syaibatul Hamdi, Suhaimi, and Mujibussalim, "Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum 1*, No. 4(2013): 25-31, <http://jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4564>

potensial, sebenarnya banyak cara dalam memanfaatkan kemajuan teknologi ini sebagai bisnis, tergantung pada jenis media dan pasar yang akan ditargetkan. Salah satunya pada kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya yaitu jual beli.

Jual beli adalah saling tukar menukar barang dengan barang atau bisa juga barang dengan uang, kegiatan ini dilakukan antara penjual dengan pembeli melalui proses akad (*ijab qabul*).² Kegiatan jual beli terjadi karena adanya unsur kerelaan antara penjual dan pembeli. Dengan adanya kemajuan pada teknologi informasi dan komunikasi di zaman sekarang ini telah mengubah pola hidup masyarakat dan berkembang sesuai dengan tatanan kehidupan yang baru, serta adanya perubahan mulai dari sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan penegakan hukum.³ Hal ini memberikan manfaat bagi masyarakat terhadap kegiatan jual beli yang semakin kreatif dan inovatif. Salah satunya adalah kegiatan jual beli yang bisa dilakukan secara online atau dengan jarak jauh.

Jual beli online diartikan sebagai proses jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui media elektronik, terutama melalui internet atau secara online, hal ini adalah bentuk perdagangan elektronik yang dimana pembeli dan penjual berinteraksi melalui platform online untuk melakukan transaksi.⁴ Menurut Suherman, bahwa jual beli via internet atau biasa disebut jual beli online adalah sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) baik berupa jasa maupun barang.⁵ Jadi, dapat disimpulkan bahwa jual beli online adalah bentuk transaksi jual beli yang terjadi melalui media elektronik, seperti internet. Dalam jual beli online ini, konsumen dan pelaku usaha tidak perlu bertemu secara langsung. Hal ini merupakan salah satu aspek penting dari perdagangan elektronik yang telah berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi. Dalam era globalisasi, jual beli tidak terbatas pada transaksi konvensional atau bertatap muka secara langsung. Konsumen dapat dengan mudah mengakses berbagai produk dan layanan dari seluruh dunia melalui platform online.

Jejak kemajuan teknologi digital membuat semua proses transaksi jual beli semakin mudah. Salah satunya kegiatan yang paling popular saat ini adalah transaksi melalui *marketplace online*. *Marketplace online* merupakan platform yang mana penjual berkumpul dan bisa menjual barang atau jasa ke pelanggan meski tanpa bertemu secara fisik.⁶ *Marketplace online* memberikan akses yang mudah dan cepat ke berbagai produk dan layanan, tersedia berbagai macam pilihan, kemudahan dalam proses pembayaran, mempunyai review dan rating sehingga dapat melihat ulasan dari pembeli sebelumnya, pengiriman yang bisa dibilang efisien, tidak hanya itu banyak sekali tersedia penawaran diskon dan promo, dan masih banyak lagi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa marketplace online adalah sebutan terhadap pasar online yang menjadi salah satu wadah untuk melakukan transaksi jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen. Oleh karena itu, dengan adanya hal ini dapat mempermudah masyarakat dalam kegiatan transaksi jual beli.

Perlindungan konsumen dalam kegiatan jual beli melibatkan banyak aspek, dan salah satu aspek yang sangat penting adalah aspek hukum. Hukum memiliki peran utama dalam

² Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), 119.

³ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 39.

⁴ Tira Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, No. 01(2017): 55 <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/>

⁵ Ade Manan Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global* (Jakarta: Ghilia Indonesia, 2009), 55.

⁶ Muhammad Idris, “Apa itu Marketplace dan Bedanya dengan Toko Online Maupun E-Commerce?” *Kompas*, 14 Desember 2022, diakses 20 Juni 2023, <https://money.kompas.com/read/2021/09/29/134757926/apa-itu-marketplace-dan-bedanya-dengan-toko-online-maupun-e-commerce>

mengatur hubungan antara konsumen dan penjual serta memastikan bahwa konsumen memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi. Hukum memang selalu berkembang secara dinamis untuk mengikuti perkembangan masyarakat dan teknologi. Fungsi utama hukum adalah mengatur kehidupan masyarakat dan melindungi kepentingan mereka. Dalam konteks perlindungan konsumen, hukum memiliki peran yang sangat krusial dalam melindungi hak-hak dan kesejahteraan konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia memiliki tujuan utama untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam berbagai aspek. Salah satu pengertian dari perlindungan konsumen adalah “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Hal ini menekankan bahwa pentingnya memberikan perlindungan kepada konsumen agar mereka dapat melakukan transaksi pembelian barang dan jasa dengan aman dan adil. Hak dasar konsumen, termasuk kepastian hukum, diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Kepastian hukum dalam konteks ini mengacu pada hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas, akurat, dan lengkap tentang produk atau layanan yang mereka beli. Juga mencakup hak konsumen untuk memiliki akses ke informasi tentang harga, kualitas, keamanan, dan manfaat produk atau layanan yang mereka konsumsi. Dengan memiliki akses ke informasi yang memadai, konsumen dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan dapat melindungi diri mereka dari praktik bisnis yang merugikan.

Di marketplace online sekarang ini penjual bisa menjual barang dalam bentuk akun. Seperti pada jual beli akun pada sistem pengecekan dan pemeriksaan yang berbayar yaitu *Premium Grammarly*. Jual beli akun *Premium Grammarly* ini menjadi salah satu solusi bagi orang-orang yang mengalami kesulitan dalam menulis kata dalam Bahasa Inggris. Karena *Premium Grammarly* merupakan pengecek tata bahasa, pengecekan ejaan serta mengoreksi jika didapati adanya kekeliruan dalam menulis pada struktur Bahasa Inggris.⁷ Dengan adanya akun ini dapat dengan mudah mengecek kesalahan apa saja pada penulisan dan memberikan rekomendasi kata yang benar jika terdapat kesalahan dalam struktur Bahasa Inggris, namun dengan catatan untuk menggunakan akun *Premium Grammarly* ini harus terkoneksi internet terlebih dahulu.

Proses jual beli akun online tidak beda jauh dengan proses jual beli online pada umumnya dengan cara memilih akun yang hendak dipilih dengan melihat spesifikasi pada deskripsi yang telah dijelaskan oleh pihak penjual. Setelah itu jika dirasa sudah sesuai dengan apa yang diinginkan bisa dilanjutkan dengan melakukan proses pembayaran melalui ATM atau bisa juga dengan *e-wallet* seperti OVO, Dana, Shopeepay, dan lain sebagainya. Setelah selesai dalam metode pembayarannya, maka penjual akan segera memproses permintaan dari pembeli. Penjualan akun online dengan jangka waktu tertentu, dimana penjual akan menawarkan kepada pembeli untuk memperpanjang atau berhenti berlangganan ketika masa berlanggannya mendekati akhir, memang jual beli ini memiliki perbedaan dengan jenis-jenis jual beli pada umumnya. Maka, hal ini menjadi salah satu bentuk transaksi yang khas dalam jual beli dalam model bisnis berlangganan atau berlangganan online.

Dalam akun *Grammarly* ini penjual memanfaatkan dengan yang namanya paket *premium* atau biasa disebut dengan paket berlangganan. Berlangganan dengan menggunakan paket premium inilah yang bisa digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama dan keuntungannya juga dapat bertambah daripada akun sebelum menggunakan paket berlangganan. Namun hal ini dapat dilakukan oleh orang-orang demi mendapatkan keuntungan

⁷ Premium Grammarly, <https://www.grammarly.com/>, diakses pada tanggal 13 Januari 2023

dengan menjual akun *Premium Grammarly* pada *marketplace online* dengan cara menjual akun dengan harga yang lebih murah dari kisaran harga yang ditawarkan lainnya. Jadi, pembeli bisa membandingkan harga dari penjual satu dengan penjual lainnya untuk mendapatkan harga yang dirasa murah dan tidak ingin mengeluarkan uang banyak demi membeli akun berlangganan tersebut.

Kegiatan jual beli akun ini yang mana pembeli dan penjual sama-sama diuntungkan karena pembeli dapat dengan mudah mengerjakan sesuatu menggunakan struktur Bahasa Inggris, yang baik dan benar dengan adanya akun *Premium Grammarly* ini, tidak hanya itu akun tersebut bisa juga digunakan sebagai alat cheker plagiat pada teks. Namun apabila ingin mendapatkan fitur tambahan tersebut harus berlangganan keakun premium terlebih dulu. Sedangkan disisi lain penjual juga merasa diuntungkan atas apa yang telah dijual untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam konteks penggunaan aplikasi premium seperti Grammarly ini, seringkali muncul permasalahan antara penjual dan pembeli, terutama terkait dengan deskripsi uji coba. Pihak penjual harus memberikan deskripsi yang jelas dan rinci terkait apa yang ditawarkan dalam uji coba akun *Grammarly*. Terdapat juga tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab dilakukan oleh penjual seperti beberapa keluhan dari pembeli sendiri seperti adanya ketidak sesuaian terhadap akun premium tersebut yang mana pembeli membeli dengan jangka waktu pemakaian yang tiga bulan, namun kenyataannya hanya berlaku selama satu bulan saja, jadi belum tiga bulan akun sudah tidak dapat digunakan. Ada juga akun premium yang dibeli untuk pemakaian dalam jangka satu bulan, tetapi belum sampai satu bulan sudah tidak bisa digunakan. Sering mengalami *error* secara tiba-tiba. Muncul notifikasi melalui *e-mail* bahwa akun yang dibeli oleh pembeli sedang diakses oleh orang lain. Dan akun premium yang sering berubah sendiri ke mode gratis dan hanya kembali dengan menghubungi penjual. Pembeli mengajukan komplain kepada penjual dan menunggu respon dan pertanggung jawaban dari penjual, namun penjual juga tidak memberikan kompensasi kepada pembeli atas ketidaknyamanannya. Maka pembeli meminta haknya kepada penjual sesuai dengan undang-undang tentang perlindungan konsumen.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang berarti penelitian kepustakaan dengan mengkaji bahan-bahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan serta menggunakan literatur tertulis seperti buku, jurnal, makalah, dan dokumen lainnya yang tersedia.⁸ Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) karena pendekatan yang berkaitan dengan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁹ Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer karena mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku langsung terhadap pihak yang berkepentingan, baik itu individu, perusahaan, atau dalam bentuk hukum lainnya.¹⁰ Bahan hukum primer yang digunakan berupa Al-Qur'an, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan bahan hukum sekunder karena membantu dalam menjelaskan, menguraikan, dan memberikan konteks terhadap

⁸ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), 34.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), 93-95

¹⁰ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2022), 59.

bahan hukum primer.¹¹ Bahan hukum yang digunakan berupa buku, jurnal, dan internet. Setelah bahan hukum dikumpulkan maka teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik studi kepustakaan seperti mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan tersebut agar dapat memudahkan dalam pengkajian bahan hukum. Setelah data yang diperoleh dan terkumpul maka langkah selanjutnya yaitu analisis data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman pada temuan-temuan permasalahan penelitian yang dikaji.

Hasil dan Pembahasan

Mekanisme Praktik Jual Beli Akun *Premium Grammarly* di Marketplace Online

Pada era saat ini, seiring dengan perkembangan teknologi yang terus berlanjut, terjadi kemajuan besar dalam transaksi jual beli. Salah satu contohnya adalah kemudahan dalam bertransaksi tanpa harus melakukan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Seperti yang telah diketahui banyak orang dan sudah menjadi pilihan bagi mereka untuk membeli berbagai macam kebutuhan dengan cukup menggunakan *marketplace online* salah satunya pada akun *grammarly*. Premium *Grammarly* ini termasuk ke dalam jenis akun pengecekan online, yang mana penggunanya memerlukan koneksi internet apabila hendak menggunakan akun tersebut. *Grammarly* termasuk kedalam jenis akun pengecekan online, yang mana penggunanya memerlukan koneksi internet apabila hendak menggunakan akun tersebut. *Grammarly* ini bisa diinstal secara mudah dan gratis melalui play store. Apabila konsumen ingin menggunakan akun ini dengan fitur-fitur yang lebih banyak, maka bisa menggunakan akun berlangganan atau disebut dengan *premium*. Saat ini manfaat dari premium *grammarly* menjadi meluas, banyak orang yang sudah merasa terbantu dan tingginya kebutuhan konsumen dengan akun ini.

Mengakses akun *Grammarly* cukup mudah, yaitu dengan membuat akun terlebih dulu pada aplikasi tersebut menggunakan alamat email pribadi. Setelah mendaftar di aplikasi *Grammarly*, akan muncul halaman yang memungkinkan pengguna untuk memilih paket premium. Harga paket premium ini dimulai dari Rp. 429.000,- per bulan. Namun, paket *premium Grammarly* yang dijual di marketplace online bervariasi. Setiap penjual menetapkan harga yang berbeda-beda di tiap toko mereka, dengan beberapa menawarkan harga lebih rendah daripada yang ditawarkan oleh aplikasi *Grammarly* sendiri, sementara yang lain mungkin memiliki harga yang lebih tinggi dari harga aplikasi *Grammarly*. Tidak hanya itu jika ingin mengakses akun tersebut tanpa berlangganan akun premium tetap bisa mengaksesnya secara gratis. Akan tetapi, jika menggunakan akun secara gratis tidak dapat mengakses beberapa fitur yang tersedia dari *Grammarly* karena hanya bisa diakses apabila mengaktifkan layanan premium.

Beberapa pengguna *Grammarly* berpendapat bahwa harga yang ditawarkan melalui aplikasi *Grammarly* masih terlalu tinggi, sementara melalui marketplace online, harganya bervariasi. Oleh karena itu, beberapa orang mencoba untuk mengambil keuntungan pribadi dengan menjual akun-akun *Grammarly* yang siap pakai dengan harga yang lebih rendah daripada harga resmi yang ditetapkan oleh aplikasi *Grammarly*.

Untuk metode pembayarannya melalui marketplace online juga cukup mudah karena dengan melakukan pembayaran sesuai dengan yang telah disediakan oleh pemilik toko di marketplace online. Setelah proses pembayaran tersebut selesai dilakukan pembeli maka penjual akan mengirimkan akun yang telah dibeli.

Tabel 1. Perbedaan harga dari aplikasi *Grammarly* dan penjual di marketplace online

¹¹ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, 60.

No	Harga dari Aplikasi	Harga dari toko online “Legit Software Indonesia”	Harga dari toko online “Pusat Software 10.10 Promo”	Harga dari toko online “Premium Apps.Id”
1	Rp. 429.000,- per bulan (untuk pembelian bulanan)	Rp. 15.000,- per bulan	Rp. 79.000,- per bulan	Paket seumur hidup Rp. 45.000,-
2	Rp. 890.000,- per 3 bulan (untuk pembelian 3-5 bulan dapat dicicil Rp. 296.666,- per bulan)	Rp. 35.000,- per 3 bulan	Rp. 340.000,- per 6 bulan	Rp. 19.000,- per 3 bulan
3	Rp. 1.983.868,- per tahun (untuk pembelian 1 tahun dapat dicicil Rp.165.322,- per bulan)	Rp. 75.000,- per 12 bulan	Rp. 549.000,- per 12 bulan	Rp. 29.000,- per 12 bulan

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Premium Grammarly di Marketplace Online

Praktik jual beli akun premium Grammarly di marketplace online sudah menjadi hal yang umum dan terkait dengan konsep “*al-bai*” dalam Fikih Muamalah merujuk pada pertukaran satu benda dengan benda lainnya, termasuk barter atau pertukaran sesuatu dengan uang yang dikenal sebagai jual beli.¹² Transaksi jual beli adalah sebuah perjanjian untuk menukar barang atau barang dengan uang, yang melibatkan pemindahan hak milik dari satu pihak ke pihak lain. Dalam praktik ini sudah ada sejak zaman masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat pertukaran. Pada saat itu, mereka melakukan pertukaran barang secara langsung, yang dalam istilah fikih disebut sebagai “*ba’i al-muqayyadah*”. Meskipun seiring berjalannya waktu praktik jual beli dengan sistem barter telah berganti menjadi penggunaan uang, namun konsep dasar jual beli ini masih berlaku dalam masyarakat.

Dalam Islam, jual beli diatur melalui berbagai peraturan yang harus diikuti dan dipenuhi, termasuk rukun dan syarat-syarat tertentu dalam transaksi jual beli. Penulis akan melakukan analisis terhadap praktik jual beli akun premium Grammarly di marketplace online dengan merujuk kepada rukun dan syarat jual beli sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti yang akan dijelaskan berikut ini: (1) Pihak-pihak yang berakad dalam transaksi jual beli akun premium Grammarly di marketplace online, terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu penjual (*ba’i*) dan pembeli (*mustari*).

Untuk melakukan transaksi jual beli, kedua pihak harus memenuhi syarat-syarat jual beli, yaitu beragama Islam, berakal, dan telah mencapai usia baligh (*mumayyiz*). Dalam praktik jual beli ini, syarat pertama terpenuhi karena penjual dan pembeli umumnya adalah individu yang telah dewasa dan memiliki kapasitas akal yang cukup. Oleh karena itu, dalam transaksi

¹² Syukri Iskak, *Sistem Perbankan di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), 168.

jual beli akun *premium Grammarly* di marketplace online, rukun dan syarat jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya telah terpenuhi; (2) Akad Transaksi (*Ijab Qabul*) Menurut para ahli fikih, bentuk akad dalam transaksi ini melibatkan *ijab* dan *qabul* sesuai dengan metode yang telah diisyaratkan sehingga dampaknya dapat terlihat.

Selain itu, ungkapan lisan juga merupakan salah satu metode lain yang dapat digunakan dalam perjanjian, tetapi ada juga metode lain yang dapat menjadi gambaran kesepakatan untuk melangsungkan akad. Para ulama telah menjelaskan beberapa metode yang dapat digunakan dalam akad, termasuk melalui tulisan, isyarat, kesepakatan bersama, atau *lisan al-hal*. Oleh karena itu, akad merupakan kesepakatan kata-kata antara penjual dan pembeli. transaksi jual beli baru dianggap sah setelah *ijab qabul* diucapkan, karena *ijab qabul* menunjukkan persetujuan atau kesepakatan. Dalam praktik jual beli akun *premium Grammarly* di marketplace online, pemilik toko online biasanya memberikan deskripsi untuk setiap item yang dijual. Kejujuran penjual dalam menjual barang sangat penting agar tidak ada kebingungan atau kekecewaan di kemudian hari.

Namun, dalam praktik jual beli akun *premium Grammarly* di marketplace online, seringkali tidak ada deskripsi yang menjelaskan dengan rinci mengenai pengujian akun sebelum pembeli membeli dan menggunakannya. Oleh karena itu, pemilik toko online di marketplace online untuk akun *premium Grammarly* seharusnya menyediakan deskripsi tersebut agar transaksi jual beli menjadi lengkap dan jelas; (3) Objek jual beli Keabsahan transaksi jual beli harus didasarkan pada keberadaan *ma'qud alaih* (objek), yang bisa berupa barang seagai objek jual beli atau yang berkontribusi pada terbentuknya perjanjian jual beli. Objek jual beli harus memenuhi sejumlah syarat, seperti harus bersih, dapat dimanfaatkan, dimiliki oleh pihak yang menjalankan akad, dan pembeli mengenali barang yang akan dibeli.

Dalam praktik jual beli akun *premium Grammarly* di marketplace online, objek jual beli berbentuk akun. Akun ini memiliki nilai dan potensi risiko. Namun, dalam praktiknya, objek yang dijual tidak selalu sesuai karena pemilik toko tidak menjelaskan prosedur operasi standar (SPO) yang mengharuskan pengujian akun sebelum pembeli membeli dan menggunakannya. Akibatnya, pembeli tidak mengetahui apakah akun dapat digunakan tanpa masalah atau apakah akan mengalami kesalahan atau tidak dapat diakses saat mencoba masuk. Dalam situasi seperti ini, salah satu pihak dapat merugi dan ada potensi terjadinya kerugian. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang khiyar dalam transaksi jual beli.

Dari perspektif khiyar, pembeli memiliki hak untuk membatalkan transaksi jika ada cacat pada barang yang dijual, jika barang yang dijanjikan pada saat akad tidak sesuai, atau karena alasan lain. Oleh karena itu, tindakan semacam itu bisa dianggap sebagai bentuk penipuan karena dapat merugikan konsumen. Khiyar sangat penting dalam semua transaksi jual beli untuk melindungi kedua belah pihak dari potensi kerugian di masa depan. Maka dari itu, pemilik toko online di marketplace online harus memberikan informasi yang jelas dan menguji akun terlebih dahulu sebelum mengirimkannya kepada pembeli. selain itu, jika terdapat ketidakjelasan dalam data sistem yang diperjual belikan atau terjadi kesalahan sistem pada akun yang dijual dapat menyebabkan konsumen tidak bisa menggunakan akun, hal ini dapat menimbulkan risiko yang merugikan bagi konsumen.

Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Akun Premium Grammarly di Marketplace Online

Praktik jual beli akun *Premium Grammarly* di marketplace online dapat dianalisis melalui sudut pandang ketidak terpenuhinya terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pada undang-undang ini memberikan hak dan kewajiban

kepada konsumen, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4 yang berbunyi: (a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselemanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; (b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; (c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; (d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; (e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; (f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; (g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; (h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; (i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹³

Seperti halnya kekurangan melalui ulasan yang diberikan oleh konsumen pada marketplace online menjelaskan bahwa terdapat beberapa keluhan yang dialami oleh konsumen yaitu sebagai berikut: 1) Ketidaksesuaian akun premium Grammarly yang dibeli dengan apa yang dijanjikan. Seharusnya, masa berlaku akun tersebut adalah tiga bulan, namun kenyataannya, akun tersebut hanya berlaku selama satu bulan; 2) Membeli akun dengan jangka waktu satu bulan, namun belum sampai satu bulan masih satu mingguan akun sudah tidak dapat dipakai; 3) Akun premium grammarly yang dibeli tidak dapat diakses dan muncul *e-mail* notifikasi akun yang dibeli sedang diakses oleh orang lain; 4) Akun sering berubah ke mode layanan gratis dengan sendirinya, dan bisa kembali ke layanan premium dengan menunggu respon dari admin yang menjual akun tersebut. Dan masih banyak keluhan-keluhan lainnya yang dirasakan oleh pembeli.

Dari uraian yang telah disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli akun *premium Grammarly* di marketplace online dapat melanggar atau tidak memenuhi ketentuan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 ayat a, b, c, d, g, dan h. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah yang lebih hati-hati dari pihak penjual agar menghindari keluhan dan kerugian yang dialami konsumen, sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai pihak penjual juga telah mengabaikan kewajibannya sebagai pelaku usaha, yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang mencakup: (1) Berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan itikad baik; (2) Memberikan informasi yang akurat, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan; (3) Memperlakukan konsumen dengan baik, jujur, dan tanpa adanya diskriminasi; (4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperjual belikan sesuai dengan standar mutu yang berlaku; (5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan/atau jasatertentu serta memberikan jaminan atau garansi atas barang tersebut; (6) Memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperjual belikan; (7) Memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Menurut Pasal 36 ayat a Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), tindakan ini dapat disebut sebagai pelanggaran janji, karena tidak memenuhi komitmen yang telah dijanjikan. Penjual dapat dikenai sanksi berupa: (1) Kewajiban membayar ganti rugi; (2)

¹³ Pasal 4, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kemungkinan pembatalan akad; (3) Risiko berpindah tangan kepada pembeli; (4) Denda yang dikenakan; (5) Mewajibkan pembayaran biaya perkara.¹⁴

Walaupun akun yang dijual oleh penjual di marketplace online memiliki harga yang terjangkau oleh banyak orang, namun dengan terjadinya pelanggaran ini, rasa kepercayaan pembeli terhadap penjual dapat hilang. Karena kepercayaan yang telah diberikan oleh pembeli sangat penting, apabila kepercayaan tersebut terganggu, maka pembeli tidak akan lagi berbelanja pada penjual tersebut. penjual yang baik adalah penjual yang jujur dan bertanggung jawab.

Kesimpulan

Mekanisme praktik jual beli akun premium Grammarly di marketplace online melibatkan beberapa langkah. Pertama, pembeli yang ingin memanfaatkan fitur premium Grammarly harus mengunduh akun Grammarly. Setelah itu, pembeli diharuskan melakukan pendaftaran dengan membuat akun dan memasukkan email pribadi. Kemudian, agar bisa menggunakan fitur-fitur premium grammarly, pembeli perlu melakukan pembelian akun dengan cara berlangganan. Proses ini dapat dilakukan melalui berbagai marketplace online yang menyediakan layanan tersebut. Pembeli akan membayar biaya langganan sesuai dengan ketentuan toko atau penjual yang dipilih. Setelah proses pembayaran selesai, penjual akan memberikan akses ke akun premium Grammarly yang telah dibeli oleh pembeli. Dalam konteks ini, keamanan dan keotentikan akun yang dijual menjadi faktor penting, dan konsumen perlu berhati-hati agar tidak mengalami kerugian akibat ketidaksesuaian atau masalah lainnya yang mungkin timbul dalam praktik jual beli ini.

Dalam tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli akun premium Grammarly di marketplace online, aspek-aspek seperti keabsahan jual beli, kehalalan objek transaksi, keadilan dan keterbukaan, serta pertanggungjawaban menjadi faktor penting. Jual beli perlu memenuhi syarat-syarat dalam Islam, objek transaksi harus halal, transaksi harus adil dan terbuka, dan penjual bertanggung jawab terhadap barang atau jasa yang dijanjikan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Indonesia memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam praktik jual beli akun premium Grammarly di marketplace online. Undang-undang ini menekankan pada pentingnya penyediaan informasi yang jelas dan benar kepada konsumen, memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh ganti rugi jika terjadi ketidaksesuaian, menempatkan tanggungjawab pada penjual untuk menyediakan barang atau jasa sesuai dengan kualitas yang dijanjikan, dan memberikan hak kepada konsumen untuk membatalkan transaksi jika terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian. Dengan demikian, undang-undang ini menjadi landasan hukum yang relevan untuk melindungi konsumen dalam praktik jual beli akun premium Grammarly.

Daftar Pustaka

Amirudin, Muhammad Majdy. "Khiyar (Hak Untuk Memilih) Dalam Transaksi Online Studi Komparasi Antara Laazada, Zalara, Dan Blibli." *Falah Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2016): 56. Doi: <https://doi.org/10.22219/jes.v1i1.2695>

¹⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 21.

- Fitria, Tira Nur. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 03, no. 01 (2017): 55. Doi: <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/>.
- Gribtiah. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2016.
- Hamdi, Syaibatul, Suhaimi, and Mujibussalim. "Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2013): 25–31. Doi: <http://jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4564>.
- Iskak, Syukri. *Sistem Perbankan Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.
- Ja'far, Hendriyadi, Habib Shulton A, A. Khumadi. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13, no. 1 (2021): 87. Doi: <http://dx.doi.org/10.24042/asas.v13i1.9355>
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2022.
- Nurrachmi, Tubagus Farhan Fauzian, Siska Lis Sulistiani, Intan. "Analisis Etika Bisnis Islam dan UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Account Game." *Jurnal Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2022). Doi: <https://doi.org/10.29313/bcessel.v2i1.183>
- Pambekti, Galuh Tri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar Pada Jual Beli Online Di Indonesia." *Jurnal Akses* 12, no. 24 (2017): 94. Doi: <http://dx.doi.org/10.31942/akses.v12i24.2272>
- Rif'ah. Dawwir. "Jual Beli Akun Game Online Dalam Perspektif Maqashid Asy-Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 13. Doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jei.v8i1.4265>
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suherman, Ade Manan. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Sunarso, Siswanto. *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.